



PENETAPAN

Nomor : 15/Pdt.P/2022/PN.Crp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :

YENITA MEILANI. AE, Tempat lahir : Air Kati, tanggal lahir : 2 Mei 1976,
Jenis Kelamin : Perempuan, bertempat tinggal di Desa
Belumai II Kecamatan Padang Ulak Tanding Kab. Rejang
Lebong Provinsi Bengkulu, Kewarganegaraan Indonesia,
untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca ;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor : 15/Pdt.P/2022/PN.Crp. tanggal 24 Januari 2022 tentang Penetapan Penunjukan Hakim yang mengadili perkara permohonan ini;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Curup Nomor : 15/Pdt.P/2022/PN.Crp. tanggal 24 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca dengan seksama berkas perkara dan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 24 Januari 2022 dengan register Nomor 15/Pdt.P/2022/PN.Crp., yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Anak Pemohon yang bernama **HILWA KHAIRA FAUZYTHA** lahir di Padang Ulak Tanding pada tanggal 20 Maret 2010.
2. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2010 tersebut akta kelahiran dengan nomor 170207600310001 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong atas nama

Halaman 1 dari 7. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HILWA KHAIRA FAUZYTHA nama ibu pada akta kelahiran **YENITA MEILANI** seharusnya **YENITA MEILANI. AE**

3. Bahwa untuk sinkronisasi data penduduk atas data kelahiran yang tercantum dalam akta kelahiran maka perlu dilakukan perbaikan akta kelahiran.
4. Bahwa untuk keperluan perbaikan atas data kelahiran yang tercantum dalam akta kelahiran dimaksud, saya mohon izin dari pengadilan negeri dalam bentuk penetapan.

Berdasarkan alasan diatas maka pemohon, memohon kepada Yth, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Curup kiranya berkenan memeriksa data yang ada dan memberikan penetapan perbaikan akta tersebut.

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Melakukan perubahan nama ibu kandung anak pemohon dimana dengan akta kelahiran 1702076003100001 tertulis anak pemohon ibu kandung **YENITA MEILANI** menjadi **YENITA MEILANI. AE**
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk dapat mencatat dan perubahan registrasi kependudukan yang sedang berjalan.
4. Membebaskan pemohon biaya yang timbul kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.5 sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an **YENITA MEILANI. AE** NIK 1702074205760002, selanjutnya diberi tandabukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1702072608100004 atas nama kepala keluarga Muhammad Fauzi, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3805/TAMB/RL/2010 tanggal 26 Agustus 2010 an. **HILWA KHAIRA FAUZYTHA**, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 153/DISP/CS/RL/1995 tanggal 27 April 1995 an. **YENITA MEILANI. AE**, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Perawat Kesehatan tanggal 14 Juli 1994 an. **YENITA MEILANI. AE**, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa kesemua surat bukti diatas, telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga surat-

Halaman 2 dari 7. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bukti diatas dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti diatas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan sebagai berikut :

Saksi MAWAN ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi bersedia diajukan sebagai saksi dalam persidangan ini dan bersumpah menurut agamanya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa permohonan ini diajukan untuk memperbaiki data penulisan nama Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3805/TAMB/RL/2010 tanggal 26 Agustus 2010 an. HILWA KHAIRA FAUZYTHA, adalah tertulis YENITA MEILANI dan akan diperbaiki sesuai dengan data kependudukan yang lain sehingga menjadi tertulis YENITA MEILANI. AE;
- Bahwa tujuannya adalah untuk sinkronisasi data yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3805/TAMB/RL/2010 tanggal 26 Agustus 2010 an. HILWA KHAIRA FAUZYTHA dengan data kependudukan milik Pemohon ;

Saksi ROLIS YADI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi bersedia diajukan sebagai saksi dalam persidangan ini dan bersumpah menurut agamanya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa permohonan ini diajukan untuk memperbaiki data penulisan nama Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3805/TAMB/RL/2010 tanggal 26 Agustus 2010 an. HILWA KHAIRA FAUZYTHA, adalah tertulis YENITA MEILANI dan akan diperbaiki sesuai dengan data kependudukan yang lain sehingga menjadi tertulis YENITA MEILANI. AE;

Halaman 3 dari 7. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuannya adalah untuk sinkronisasi data yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3805/TAMB/RL/2010 tanggal 26 Agustus 2010 an. HILWA KHAIRA FAUZYTHA dengan data kependudukan milik Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal yang lain dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya kedua Pasal tersebut mengatur tentang Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil, yang apabila dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an YENITA MEILANI. AE NIK 1702074205760002 dan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 1702072608100004 atas nama kepala keluarga Muhammad Fauzi, yang pada pokoknya membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Belumai II Kecamatan Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Curup adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adalah wewenang Pengadilan Negeri Curup untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.5 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi materai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Halaman 4 dari 7. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3805/TAMB/RL/2010 tanggal 26 Agustus 2010 an. HILWA KHAIRA FAUZYTHA, terlihat bahwasanya nama Pemohon sebagai ibu kandung yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah tertulis YENITA MEILANI, sedangkan nama Pemohon yang benar sebagaimana tercatat dalam data kependudukan (bukti P.1, P.2, dan P.4) adalah YENITA MEILANI. AE;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di depan persidangan benar menyatakan bahwasanya saksi-saksi mengenal Pemohon dan juga anak Pemohon, serta keduanya mengetahui perihal adanya kekeliruan penulisan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3805/TAMB/RL/2010 tanggal 26 Agustus 2010 an. HILWA KHAIRA FAUZYTHA dan Pemohon bermaksud untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut serta disesuaikan/diperbaiki sebagaimana tercatat dalam data kependudukan yang lain;

Menimbang, bahwa dari serangkaian alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, berupa alat bukti surat yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwasanya Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, oleh karena itu, kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan penetapan ini paling lambat 30 hari kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sejak diterimanya salinan penetapan ini. Untuk itu tanpa mengurangi arti dan esensi amar permohonan Pemohon, maka amar permohonan Pemohon dalam poin 3, akan diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini, demikian juga tanpa mengurangi arti dan tujuan dari permohonan ini, namun semata-mata hanya untuk sekedar pembetulan redaksi supaya tidak

Halaman 5 dari 7. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan salah persepsi, maka amar permohonan lain yang dianggap kurang tepat juga akan dibetulkan sepatutnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3805/TAMB/RL/2010 tanggal 26 Agustus 2010 an. HILWA KHAIRA FAUZYTHA**, yang sebelumnya tertulis nama Pemohon adalah YENITA MEILANI, **diperbaiki** sehingga menjadi tertulis **YENITA MEILANI. AE**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan isi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat pada register yang berlaku untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Pebruari 2022 oleh ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Curup, dengan didampingi oleh EVI WULANDARI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

EVI WULANDARI, S.H.

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH.

Halaman 6 dari 7. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | |
|-------------------------|--|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| - Materai Putusan | Rp. 10.000,- |
| - Redaksi | Rp. 10.000,- |
| - <u>PNBP Panggilan</u> | Rp. 10.000,- |
| Jumlah | Rp.110.000,- (Seratus sepuluh Ribu Rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)